



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Telp. (0752) 33369 – 21880 22183 Fax.32767
BUKITTINGGI

PENGUMUMAN

Nomor : 030/001/BK-06/2019

Pemerintah Kota Bukittinggi dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan melaksanakan penjualan di depan umum/ Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan **Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)**, lelang Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi berupa:

LOT	URAIAN OBJEK	LOKASI OBJEK	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp)	UANG JAMINAN LELANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	1 (satu) paket material dari bangunan untuk dibongkar SD 01 BENTENG PASAR ATAS terdiri dari : Bangunan 1, Bangunan 2, Ruang UKS, Rumah Jaga Sekolah, Bangunan Toilet	Jl. Yos Sudarso No.12 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi	11.600.000,-	5.000.000,-
2	1 (satu) paket material dari bangunan untuk dibongkar YPPAC KASIH BUNDO terdiri dari : Bangunan 1, Bangunan 2, Bangunan Kos-Kosan	Jl. Manggis Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan MKS Kota Bukittinggi	6.700.000,-	3.000.000,-
3	1 (satu) paket PERALATAN MESIN TPST DLH terdiri dari : Mesin Insenerator	Jl. M. Hadjrab Talao Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan MKS Kota Bukittinggi	17.400.000,-	8.000.000,-

Waktu Penawaran dan Penetapan Pemenang

a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di bawah ini sampai dengan:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019

Batas Akhir Penawaran : 14.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)

Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>

Tempat Lelang : Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Jalan Jenderal Sudirman No.27-29 Kota Bukittinggi

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

b. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.

Syarat-syarat lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet, yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung kenomor tersebut).

3. Uang Jaminan Lelang

a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan batas akhir penerimaan uang jaminan lelang :

Hari/tanggal :

- b. Uang Jaminan Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Penawaran Lelang

Penawaran Lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit, penawaran lelang dapat dilakukan berkali kali.

5. Pelunasan Lelang.

- a. Pemenang Lelang akan diumumkan di email masing masing peserta di menu status lelang aplikasi lelang Internet.
 - b. Pemenang lelang harus melunasi Harga Pembelian dan Bea Lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan peserta lelang dapat melihat objek tersebut diatas sejak pengumuman ini terbit di lokasi barang yang akan dilelang.
 7. Syarat-syarat khusus dari Penjual diantaranya:
 - a. Pemenang Lelang wajib melaksanakan Pembongkaran dan Pembersihan dengan jangka waktu dan membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan/areal bangunan yang dibongkar sesuai Surat Perjanjian Kerja dengan Penjual.
 - b. Surat Perjanjian Kerja ditandatangani paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan harga lelang dan setelah uang jaminan pembongkaran dan pembersihan lahan disetor kepada Penjual/Panitia Lelang Penjualan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

Informasi detail terkait syarat-syarat khusus dari Penjual dapat diunduh di website/situs Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi di alamat www.bukittinggikota.go.id/download/ppid

8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telp (0752) 625740. (0752) 32485 dan KPKNL Bukittinggi Telp 0752-34899.

Bukittinggi, 14 Juni 2019
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi

dto

H. YUEN KARNOVA, SE, ME

**Syarat Khusus Lelang Barang Milik Daerah berupa
Bongkaran Bangunan dan Peralatan Mesin
Milik Pemerintah Kota Bukittinggi Periode III Tahun 2019**

Peserta Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi berupa Bangunan dan Peralatan Mesin yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan telah melunasi harga lelang wajib :

1. Melaksanakan Pembongkaran dan Pembersihan dengan jangka waktu dan membayar uang jaminan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan/ areal bangunan yang dibongkar bagi Pemenang Lelang bongkaran bangunan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Objek Bongkaran/ Scrab	Jangka Waktu (Hari Kalender)	Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Rp)
1	2	3	4
1	PAKET 1 - SD 01 BENTENG PASAR ATAS	15	5.000.000,-
2	PAKET 2 - YPPAC KASIH BUNDO	20	3.000.000,-
3	PAKET 3 - PERALATAN MESIN TPST DLH	20	8.000.000,-

2. Surat Perjanjian Kerja ditandatangani paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan harga lelang dan setelah uang jaminan pembongkaran dan pembersihan lahan disetor kepada Panitia Lelang/ Penjualan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
3. Pekerjaan bongkaran dilakukan dengan ketentuan semua bangunan kondisinya rata dengan permukaan tanah dan lokasi dibersihkan dari tumpukan sisa bongkaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran ini menjadi tanggung jawab pemenang lelang dan Uang Jaminan Pembongkaran dan Pembersihan Lahan akan dikembalikan kepada pemenang setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara Pejabat Penjual dengan Pemenang Lelang
5. Apabila dalam jangka waktu diatas pekerjaan tidak bisa diselesaikan maka uang jaminan pembongkaran dan pembersihan lahan tersebut akan digunakan untuk biaya penyelesaian pekerjaan pembongkaran dan pembersihan lahan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

H. YUEN KARNOVA, SE, ME
NIP. 19630111 198803 1008